



PUTUSAN

Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.;**
Tempat Lahir : Kafofo;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/4 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan SMU Muhammadiyah/Jalan Jati Raya
III Nomor 4 RT 010 RW 003, Kelurahan
Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 9 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S., membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1) (satu) jilid kerangka acuan kerja / *term of reference* (TOR) pembangunan rumah sakit pendidikan tahap I UHO tanggal Agustus 2013;
 - 2) 1 (satu) jilid analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan perencanaan / DED Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA.2014;
 - 3) 1 (satu) jilid surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit Pendidikan (tahap I) UHO TA. 2014 Nomor: 246/PPK/UHO/VII/2014 tanggal 06 Agustus 2014

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



dengan harga pekerjaan Rp43.990.500.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara;

- 4) 1 (satu) jilid foto addendum surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit Pendidikan (tahap I) UHO TA.2014 Nomor: 334-1/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 5) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-01(satu) periode: 06 Agustus 2014 s/d 05 Agustus 2014;
- 6) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-02 (dua) periode: 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014;
- 7) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-03 (tiga) periode: 08 Oktober 2014 s/d 04 November 2014;
- 8) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-04 (empat) periode: 05 November 2014 s/d 02 Desember 2014;
- 9) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-05 (lima) periode: 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014;
- 10) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-06 (enam) periode: 01 Januari 2015 s/d 28 Januari 2015;
- 11) 1 (satu) jilid asli laporan manajemen konstruksi bulan ke-07 (tujuh) periode: 29 Januari 2015 s/d 19 Januari 2015;
- 12) 1 (satu) jilid laporan progress minggu 16 periode: 19 November 2014 s/d 25 November 2014 Nomor Kontrak: 246/PPK/UHO/VIII/2014 pekerjaan rumah sakit Pendidikan UHO Tahap I;
- 13) 1 (satu) jilid laporan progress Minggu 18 periode: 03 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014 Nomor Kontrak: 246/PPK/UHO/VIII/2014 pekerjaan rumah sakit Pendidikan UHO tahap I;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor: 02/JBN-UHO/KDI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 kepada KPA/PPK proyek pembangunan rumah sakit Pendidikan tahap I UHO perihal alasan keterlambatan pekerjaan Gedung RSP tahap I;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor:



04/JBN-UHO/KDI/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 kepada Dr. SAWALUDDIN,SE., Msi., pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan rumah sakit Pendidikan tahap I UHO Kendari perihal permohonan adendum waktu pekerjaan pembangunan Gedung rumah sakit Pendidikan Tahap I UHO tahun 2014;

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal / belanja *social* UHO TA. 2014 Nomor : 342/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada kuasa pengguna anggaran Universitas Haluoleo, perihal usulan addendum kontrak;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pengguna anggaran UHO Nomor: 9644a/UN29/LL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal/belanja *social* UHO Tahun 2014 perihal persetujuan adendum kontrak;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal / belanja *social* UHO T.A 2014 Nomor 344/PPK/UNHALU/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal adendum kontrak;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari pejabat pembuat komitmen belanja modal/belanja *social* UHO T.A 2014 Nomor: 344-2-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara perihal permintaan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- 20) 1 (satu) lembar surat direktur utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor: 055/JBN-UHO/KDI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 kepada pejabat pembuat komitmen UHO perihal permohonan penarikan jaminan bank;
- 21) Berita acara serah terima garansi bank T.A 2014 Nomor: 012/PPK/UHO/I/2015 tanggal 16 Januari 2015;
- 22) 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal/belanja *social* UHO perihal usul penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Nomor: 021/PPK/UHO/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2015 beserta lampirannya;

- 23) 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal / belanja *social* UHO Nomor: 020/PK/UHO/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, perihal pemutusan kontrak paket pembangunan rumah sakit Pendidikan tahap I UHO tahun 2014;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal/belanja *social* UHO Nomor: 4227a/UN29.4.1/LN/2016 tanggal 29 September 2016 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara perihal peringatan waktu pengembalian;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal/belanja *social* UHO Nomor: 209/PPK/UHO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara, perihal undangan tindak lanjut audit BPKP;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari Edy Rachmad Widiyanto, Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pebuat komitmen kegiatan belanja modal/belanja *social* UHO Nomor: 56-6/PPK/UHO/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, perihal peringatan waktu pegembalian;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen kegiatan belanja modal/belanja *social* UHO Nomor: 160/PPK/UHO/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 kepada Direktur utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, peringatan terakhir pengembalian;
- 29) 1 (satu) eksemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 05 Desember 2016;
- 30) 1 (satu) eksemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2014 Nomor: SP DIPA- 023.04.2.208962/2014 tanggal 05 Desember 2016 (revisi ke: 09, tanggal 31 Desember 2014), beserta rincian kertas kerja satker UHO T.A 2014;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "*pembayaran Tahap I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO*" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 10-12-2014 Nomor: 3520871/ 060/111 dengan nilai sebesar Rp7.758.324.545,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), beserta lampirannya, yaitu:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01023/SPM/UHO/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar Rp8.798.100.000,00 dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp1.039.775.455,00 = Rp7.758.324.545,00;
 - Ringkasan kontrak tertanggal 01-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 01-12-2014, Nomor: 01023/208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp8.798.100.000,00;
 - Kartu Pengawasan Kontrak;
 - Register Data Realisasi Kontrak;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 28 November 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp239.948.182,00;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 28 November 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp799.827.273,00;
 - Kuitansi LS tertanggal 28 November 2014, sebesar Rp8.798.100.000,00 yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 327/PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x Rp43.990.500.000,00 = Rp10.997.625.000,00 dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp8.798.100.000,00 =

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.199.525.000,00 atau jumlah yang dibayarkan =
Rp8.798.100.000,00 yang ditandatangani Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun
Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.Si) dan Direktur Utama PT.
Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);

j. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014
tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x
Rp43.990.500.000,00 = Rp10.997.625.000,00 dikurangi dengan
pengembalian uang muka 25 % x Rp8.798.100.000,00 =
Rp2.199.525.000,00 atau jumlah yang dibayarkan =
Rp8.798.100.000,00 yang ditandatangani Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun
Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.Si) dan Direktur Utama PT.
Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);

k. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:
8220a/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 27 November 2014 yang
ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur
Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan bahwa
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I)
UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 30,146 %;

32) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "*pembayaran
tahap II pekerjaan pembangunan rumah sakit Pendidikan (tahap I)
UHO*" dari kuasa bendahara umum negara tanggal 16-12-2014
Nomor: 3535701/060/111 dengan nilai sebesar Rp7.758.324.545,00
(tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh
empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) beserta lampirannya
yaitu :

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00662/SPM.UHO/2014
tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani Pejabat
Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs.
RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar
Rp8.798.100.000,00 dikurangi dan jumlah potongan sebesar

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.039.775.455,00 = Rp7.758.324.545,00;

- b. Ringkasan kontrak tertanggal 28-08-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 27-08-2014, Nomor: 00662/208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp8.798.100.000,00;
- d. Kartu Pengawasan Kontrak;
- e. Register Data Realisasi Kontrak;
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 20 Agustus 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp239.948.182,00;
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 20 Agustus 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp799.827.273,00;
- h. Kuitansi LS tertanggal 20 Agustus 2014, sebesar Rp8.798.100.000,00, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);
- i. Berita Acara Pembayaran Nomor: 327/PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x Rp43.990.500.000,00 = Rp10.997.625,00 dikurangi pengembalian uang muka 25% x Rp8.798.100,00 = Rp2.1199.525.000,00 atau jumlah yang dibayarkan = Rp8.798.100.000,00 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.Si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);
- j. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 9499/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani panitia pemeriksa pekerjaan yang menjelaskan penyedia barang/jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15%;
- k. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor: 9498/UN29.16.1/LK2014 tanggal 08 November 2014 yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani ketua panitia pemeriksa barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit Pendidikan (tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 56,15%;

33) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "*pembayaran Tahap III dan IV serta retensi 5 % Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO*" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 24-12-2014 Nomor: 3548911/060/111 dengan nilai sebesar Rp15.516.649.091,00 (lima belas miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), beserta lampirannya, yaitu:

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01155/SPM/UHO/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar Rp17.596.200.000,00 dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp2.079.550.909,00 = Rp15.516.649.091,00;
- b. Ringkasan kontrak tertanggal 15-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15-12-2014, Nomor: 01155/208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp17.596.200.000,00;
- d. Kartu Pengawasan Kontrak;
- e. Register Data Realisasi Kontrak;
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 19 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp479.896.364,00;
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 19 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp1.599.654.545,00;
- h. Kuitansi LS tertanggal 19 Desember 2014 2014, sebesar Rp17.596.200.000,00 yang ditandatangani penerima PT. Jasa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);

- i. Berita Acara Pembayaran Nomor: 342/ PPK/UHO/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 50 % x Rp43.990.500.000,00 = Rp21.995.250.000,00 dikurangi dengan pengembalian uang muka 50 % x Rp8.798.100.000,00 = Rp4.399.050.000,00 atau jumlah yang dibayarkan = Rp17.596.200.000,00 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 9618a/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %;
 - k. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 56,15 %;
 - l. Jaminan Bank (Bank Garansi Nomor: MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp17.596.200.000,00 dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa Nomor tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp200.000.000,00 oleh Bendahara Pengeluaran UHO an. ARLAN, ST, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;
- 35) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 204630/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Haluoleo TA. 2014, yang telah disahkan sesuai dengan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



aslinya;

- 36) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Haluoleo Nomor: 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;
- 37) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 810 Tahun 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 23 Februari 2015, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;
- 38) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan SPM kegiatan Fisik dan pengadaan DIPA Universitas Haluoleo TA. 2014 tanggal 31 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) jilid Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengadaan Barang dan jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I pada Universitas Haluoleo Tahun 2014 Nomor: 008a/UN29.SPI/WS/2015 tanggal 20 Februari 2015;
- 40) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal/Belanja Sosial UHO Nomor: 005/PPK/UHO/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 perihal Penyampaian BAPP Pekerjaan TA. 2014 dan Pengambilan Garansi Bank kepada KPPN Kendari beserta lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 41) Fotokopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 273/PPK/UHO/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;
- 42) Fotokopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 276/UN29/LL/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;
- 43) Fotokopi Surat Persetujuan Blokir dari PT. Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014;
- 44) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

45) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

46) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

47) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

48) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

49) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

50) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

51) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

52) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

53) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

54) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55) Surat pernyataan kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran tanggal 20 Februari 2015 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- 56) Surat pernyataan kesanggupan pembayaran denda keterlambatan tanggal 20 Februari 2015 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- 57) Surat pernyataan kesanggupan membayar total pengembalian tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- 58) Surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan pelaksanaan tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- 59) Surat pernyataan kesanggupan tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- 60) Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pembayaran Nomor: 34/JBN-P/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari PT. JASA BHAKTI NUSANTARA kepada PT. Bank Mandiri Cabang;
- 61) Fotokopi Nota Tagihan Biaya Penjaminan Nomor: 1411 00 80 00032 1001 12 2014 00 tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta II kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- 62) Fotokopi Sertifikat Jaminan Kontra Garansi Bank (Jaminan Pembayaran Sisa Anggaran (SP2D)) Nomor: 1411 00 80 00032 1001 12 2014 00 tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta II;
- 63) Fotokopi Surat Nomor: 4.SP.JKS/BG-0983/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Penandatanganan Warkat Jaminan KPPN dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih kepada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung;
- 64) Laporan realisasi pelaksanaan SPM kegiatan fisik dan pengadaan DIPA UHOT.A 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM Drs. LAODE RAFIUDDIN,M.Si;
- 65) - 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 333-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 338/3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan;

66) 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018;

67) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pid.Sus/-TPK/2021/PN Kdi tanggal 7 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 67), selengkap-lengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 9 September 2021;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 7 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah diputus berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama Dr. Sawaludddin, S.E., M.Si dan Ir. Edy Rachmat Widiyanto yang telah dijatuhkan terbukti bersalah (masing-masing perkara telah berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian putusan *judex facti* harus dipertahankan dan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.

Ttd
H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 2170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)